



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2012**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kecamatan mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI HULU SUNGAI SELATAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) KEPADA CAMAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaannya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
9. Perizinan adalah kegiatan kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DALAM PATEN KEPADA CAMAT
Pasal 2

Pelimpahan wewenang Bupati terkait PATEN kepada Camat meliputi :

1. Sebagian wewenang yang dilimpahkan meliputi:
 - a) Pelayanan Perizinan; dan
 - b) Pelayanan Non Perizinan.
2. Rincian wewenang yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
3. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan;
4. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati terkait PATEN kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku pada masing-masing bidang serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing Kecamatan;
5. Kecamatan yang berhak mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Persyaratan, mekanisme/prosedur/tatacara, biaya/pajak/retribusi dan standar waktu penyelesaian pelayanan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Format pelayanan perizinan surat permohonan dan surat izin atas izin yang dikeluarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III

PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 4

Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:

- a. Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel; dan
 - c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.

BAB IV

PENCABUTAN DAN PENAMBAHAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Pencabutan

Pasal 6

Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, sebagai atau seluruhnya dalam hal :

- (1) Urusan kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah daerah mengubah kebijakan;
- (2) Kecamatan dianggap belum siap atau tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan pada kecamatan; dan
- (3) Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya dan disetujui oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penambahan

Pasal 7

Bupati dapat mendelegasikan kembali kewenangan baru atau yang sudah ada pada SKPD untuk dilimpahkan dalam hal :

1. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan bertambah karena pemerintah daerah mengubah kebijakan;
2. Kecamatan dianggap siap atau mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan pada kecamatan; dan
3. Camat mengusulkan untuk pendelegasian kewenangan dan disetujui oleh Bupati.

BAB V

TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas:
 - a. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahun berikutnya;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pemberian perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dibidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Nopember 2012

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD SAFTI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 609

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
WEWENANG BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) KEPADA
CAMAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN.**

**RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

I. PELAYANAN PERIZINAN

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf a meliputi:

1. Menerbitkan Izin Reklame (Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera) untuk pemasangan maksimal 1 (satu) bulan;
2. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil untuk :
 - a. Warnet;
 - b. Salon;
 - c. Rumah Makan/Warung Makan;
 - d. Wantilan / Penggergajian Kayu Non Mekanis;
 - e. Penjualan Minyak Tanah;
 - f. Bengkel Las;
 - g. Bengkel Service;
 - h. Penggilingan Padi;
3. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).


II. PELAYANAN NON PERIZINAN

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf b, meliputi:

1. Pelayanan KTP;
2. Surat Pindah Antar Desa Antar Kecamatan;
3. Rekomendasi Bantuan;
4. Pelayanan Kebersihan/ Pengelolaan Sampah (Sampah pada Pasar Desa/Pasar mingguan);
5. Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan Kerusakan) Penerangan Jalan Umum;
6. Penataan Nomor Rumah dan Cetak Flat Nomor Rumah;
7. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD di wilayah Kerja;
8. Pertimbangan Pengangkatan Lurah;
9. Pungutan Pajak dan Retribusi Di wilayah kerja;
10. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Sekolah;
11. Pembinaan PNS Lingkup wilayah kerja (UPT, Guru, dan Lainnya);
12. Penyelenggaraan dan penanggulangan awal bencana skala kecamatan;
13. Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman;
14. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala kecamatan;

15. Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);
16. Membuat rekomendasi DP3 para Kepala UPTD, Kepala UPTB yang ada di Kecamatan;
17. Rekomendasi terhadap izin pendirian koperasi di kecamatan;
18. Pemberian surat keterangan domisili koperasi dan usaha kecil menengah;
19. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK;
20. Pemberian rekomendasi izin sementara penyelenggaraan latihan/kursus oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
21. Pemberian rekomendasi izin pendirian lembaga bursa kerja swasta.
22. Rekomendasi izin pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan;
23. Rekomendasi pemberian izin usaha peternakan;

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD SAFI'I

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
WEWENANG BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) KEPADA
CAMAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN.**

**PERSYARATAN,MEKANISME/PROSEDUR/TATACARA,BIAYA/PAJAK/RETRIBUSI
DAN STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN YANG DILIMPAHKAN KE
KECAMATAN**

I. PELAYANAN PERIZINAN

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf a meliputi:

1. Menerbitkan Izin Reklame (Pemasangan Spanduk,Umbul-umbul dan Bendera)

a. Persyaratan :

- 1) Izin Surat Permohonan;
- 2) Rekomendasi Kepala Desa;
- 3) Keterangan Tidak Keberatan Dari Tetangga atau Jiran dan di Ketahui RT setempat;
- 4) Fotocopy KTP;
- 5) Tidak Mengganggu Jalan Umum dan mengganggu transportasi masyarakat
- 6) Melayani Perizinan dengan Maksimal Pemasangan 1 (satu) Bulan

b. Prosedur :

- 1) Menerima Permohonan dari pembuat izin untuk;
- 2) Memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon, Apabila lengkap diteruskan jika tidak lengkap dikembalikan;
- 3) Mencatat dalam buku kendali perizinan untuk diproses dan dijadwalkan survey lapangan;
- 4) Pelaksanaan Survei Lapangan atau tidak melanggar tata ruang daerah.
- 5) jika memenuhi syarat pemohon dimohonkan untuk membayar retribusi, jika tidak permohonan dikembalikan
- 6) Menerima pembayaran retribusi
- 7) Membuat konsep izin dan memaraf
- 8) Menanda tangani izin
- 9) Penyerahan izin
- 10) Kecamatan Memberikan tembusan Kepada SKPD Terkait atas izin yang diberikan.

c. Biaya :

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pajak Daerah serta Peraturan Lainnya mengenai Retribusi Perizinan Tertentu.

d. Waktu Pelayanan Maksimal

7 (Tujuh) Hari Kerja

2. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil untuk :

A. Warnet;

1) Persyaratan :

Izin Baru :

- a) Surat Permohonan;
- b) Surat Keterangan Tempat Usaha Kepala Desa;
- c) Denah Lokasi/Gambar Situasi Kasar/Gambar Situasi Kasar;
- d) Keterangan Tidak Keberatan Dari Tetangga atau Jiran dan di Ketahui RT setempat;
- e) Fotocopy Lunas IMB terbaru;
- f) Fotocopy Lunas PBB terbaru;
- g) Fotocopy KTP;
- h) Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan Perundang-Undangan atas usaha yang dilaksanakan;
- i) Materai Rp. 6.000,00

Izin Perpanjangan :

- a) Surat Permohonan;
- b) Fotocopy Lunas PBB terbaru;
- c) Fotocopy KTP;
- d) Fotocopy Izin Lama;
- e) Materai Rp. 6.000,00

2) Prosedur :

- a) Menerima Permohonan dari pembuat izin untuk;
- b) Memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon, Apabila lengkap diteruskan jika tidak lengkap dikembalikan;
- c) Mencatat dalam buku kendali perizinan untuk diproses dan dijadwalkan survey lapangan;
- d) Pelaksanaan Survei Lapangan atau tidak melanggar tata ruang daerah.
- e) jika memenuhi syarat pemohon dimohonkan untuk membayar retribusi, jika tidak permohonan dikembalikan
- f) Menerima pembayaran retribusi
- g) Membuat konsep izin dan memaraf
- h) Menanda tangani izin
- i) Penyerahan izin
- j) Kecamatan Memberikan tembusan Kepada SKPD Terkait atas izin yang diberikan
- k) Izin diperpanjang setiap tahun dan wajib diperpanjang 15 (Lima Belas) Hari sebelum masa berlaku berakhir.

3) Biaya

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pajak Daerah serta Peraturan Lainnya mengenai Retribusi Perizinan Tertentu.

4) Waktu Pelayanan Maksimal

7 (Tujuh) Hari Kerja

B. Salon;

1) Persyaratan :

Izin Baru :

- a) Surat Permohonan;
- b) Surat Keterangan Tempat Usaha Kepala Desa;
- c) Denah Lokasi/Gambar Situasi Kasar/Gambar Situasi Kasar;

- d) Ukuran perizinan yang dilayani maksimal 16M² dan tidak bertingkat;
- e) Keterangan Tidak Keberatan Dari Tetangga atau Jiran dan di Ketahui RT setempat;
- f) Fotocopy Lunas IMB terbaru;
- g) Fotocopy Lunas PBB terbaru;
- h) Fotocopy KTP;
- i) Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan Perundang-Undangan atas usaha yang dilaksanakan;
- j) Materai Rp. 6.000,00

Izin Perpanjangan :

- a) Surat Permohonan;
- b) Fotocopy Lunas PBB terbaru;
- c) Fotocopy KTP;
- d) Fotocopy Izin Lama;Materai Rp. 6.000,00

2) Prosedur :

- a) Menerima Permohonan dari pembuat izin untuk;
- b) Memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon, Apabila lengkap diteruskan jika tidak lengkap dikembalikan;
- c) Mencatat dalam buku kendali perizinan untuk diproses dan dijadwalkan survey lapangan;
- d) Pelaksanaan Survei Lapangan atau tidak melanggar tata ruang daerah.
- e) jika memenuhi syarat pemohon dimohonkan untuk membayar retribusi, jika tidak permohonan dikembalikan
- f) Menerima pembayaran retribusi
- g) Membuat konsep izin dan memaraf
- h) Menanda tangani izin
- i) Penyerahan izin
- j) Kecamatan Memberikan tembusan Kepada SKPD Terkait atas izin yang diberikan
- k) Izin diperpanjang setiap tahun dan wajib diperpanjang 15 (Lima Belas) Hari sebelum masa berlaku berakhir.

3) Biaya :

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pajak Daerah serta Peraturan Lainnya mengenai Retribusi Perizinan Tertentu.

4) Waktu Pelayanan:

7 (Tujuh) Hari Kerja

C. Rumah Makan/Warung Makan;

1) Persyaratan :

Izin Baru :

- a) Surat Permohonan;
- b) Surat Keterangan Tempat Usaha Kepala Desa;
- c) Denah Lokasi/Gambar Situasi Kasar/Gambar Situasi Kasar;
- d) Keterangan Tidak Keberatan Dari Tetangga atau Jiran dan di Ketahui RT setempat;
- e) Maksimal Luas Rumah Makan 40M²
- f) Fotocopy Lunas IMB terbaru;
- g) Fotocopy Lunas PBB terbaru;
- h) Fotocopy KTP;
- i) Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan Perundang-Undangan atas usaha yang dilaksanakan;
- j) Materai Rp. 6.000,00

Izin Perpanjangan :

- a) Surat Permohonan;
- b) Fotocopy Lunas PBB terbaru;
- c) Fotocopy KTP;
- d) Fotocopy Izin Lama;
- e) Materai Rp. 6.000,00

2) Prosedur :

- a) Menerima Permohonan dari pembuat izin untuk;
- b) Memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon, Apabila lengkap diteruskan jika tidak lengkap dikembalikan;
- c) Mencatat dalam buku kendali perizinan untuk diproses dan dijadwalkan survey lapangan;
- d) Pelaksanaan Survei Lapangan atau tidak melanggar tata ruang daerah.
- e) jika memenuhi syarat pemohon dimohonkan untuk membayar retribusi, jika tidak permohonan dikembalikan
- f) Menerima pembayaran retribusi
- g) Membuat konsep izin dan memaraf
- h) Menanda tangani izin
- i) Penyerahan izin
- j) Kecamatan Memberikan tembusan Kepada SKPD Terkait atas izin yang diberikan
- k) Izin diperpanjang setiap tahun dan wajib diperpanjang 15 (Lima Belas) Hari sebelum masa berlaku berakhir.

3) Biaya :

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pajak Daerah serta Peraturan Lainnya mengenai Retribusi Perizinan Tertentu.

4) Waktu Pelayanan Maksimal :

7 (Tujuh) Hari Kerja

D. Wantilan / Penggergajian Kayu Non Mekanis; Dinas Hutbun

1) Persyaratan :

Izin Baru :

- a) Surat Permohonan
- b) Rekomendasi Kepala Desa
- c) Fotocopy KTP
- d) Fotocopy Lunas PBB terbaru
- e) Fotocopy Lunas IMB terbaru;
- f) Keterangan Tidak Keberatan Dari Tetangga atau Jiran dan di Ketahui RT setempat;
- g) Denah Lokasi/Gambar Situasi Kasar/Gambar Situasi Kasar;
- h) Melaksanakan Pengumuman HO selama 1 (Satu) Bulan yang diumumkan ditempat/lokasi permohonan izin;
- i) Materai Rp. 6.000,00

Izin Perpanjangan :

- a) Surat Permohonan
- b) Fotocopy KTP
- c) Fotocopy Lunas PBB terbaru
- d) Fotocopy Izin Lama;
- e) Keterangan Tidak Keberatan Dari Tetangga atau Jiran dan di Ketahui RT setempat;
- f) Denah Lokasi/Gambar Situasi Kasar/Gambar Situasi Kasar
- g) Materai Rp. 6.000,00

2) Prosedur :

- a) Bagi pemohon baru, izin baru dapat dilaksanakan setelah Pengumuman HO selama 1 (Satu) Bulan yang diumumkan ditempat/lokasi permohonan izin dan dilengkapi berita acara dari Kecamatan yang menyatakan selama pengumuman izin tidak ada keberatan,
- b) Menerima Permohonan dari pembuat izin untuk;
- c) Memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon, Apabila lengkap diteruskan jika tidak lengkap dikembalikan;
- d) Mencatat dalam buku kendali perizinan untuk diproses dan dijadwalkan survey lapangan;
- e) Pelaksanaan Survei Lapangan atau tidak melanggar tata ruang daerah.
- f) Menerima BAP setelah pengumuman HO Selama 1 (satu) Bulan dan survey lapangan, jika memenuhi syarat pemohon dimohonkan untuk membayar retribusi, jika tidak permohonan dikembalikan
- g) Menerima pembayaran retribusi
- h) Membuat konsep izin dan memaraf
- i) Menanda tangani izin
- j) Penyerahan izin
- k) Izin diperpanjang setiap tahun dan wajib diperpanjang 15 (Lima Belas) Hari sebelum masa berlaku berakhir.

3) Biaya :

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pajak Daerah serta Peraturan Lainnya mengenai Retribusi Perizinan Tertentu.

4) Waktu Pelayanan Maksimal :

35 (Tiga Puluh Lima) Hari Kerja

E. Penjualan Minyak Tanah;

1) Persyaratan :

Izin Baru :

- a) Hanya melayani Izin tanpa Amdal
- b) Surat Permohonan;
- c) Surat Keterangan Tempat Usaha Kepala Desa;
- d) Denah Lokasi/Gambar Situasi Kasar/Gambar Situasi Kasar;
- e) Keterangan Tidak Keberatan Dari Tetangga atau Jiran dan di Ketahui RT setempat;
- f) Koute Maksimal 4.000 Liter
- g) Fotocopy Lunas IMB terbaru;
- h) Fotocopy Lunas PBB terbaru;
- i) Fotocopy KTP;
- j) Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan Perundang-Undangan atas usaha yang dilaksanakan;
- k) Materai Rp. 6.000,00
- l) Melaksanakan Pengumuman HO selama 1 (Satu) Bulan yang diumumkan ditempat/lokasi permohonan izin

Izin Perpanjangan :

- a) Surat Permohonan
- b) Fotocopy KTP
- c) Fotocopy Lunas PBB terbaru
- d) Fotocopy Izin Lama;
- e) Materai Rp. 6.000,00

2) Prosedur :

- a) Bagi pemohon baru, izin baru dapat dilaksanakan setelah Pengumuman HO selama 1 (Satu) Bulan yang diumumkan ditempat/lokasi permohonan izin dan dilengkapi berita acara dari Kecamatan yang menyatakan selama pengumuman izin tidak ada keberatan,
- b) Menerima Permohonan dari pembuat izin untuk;
- c) Memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon, Apabila lengkap diteruskan jika tidak lengkap dikembalikan;
- d) Mencatat dalam buku kendali perizinan untuk diproses dan dijadwalkan survey lapangan;
- e) Pelaksanaan Survei Lapangan atau tidak melanggar tata ruang daerah.
- f) Menerima BAP setelah pengumuman HO Selama 1 (satu) Bulan dan survey lapangan, jika memenuhi syarat pemohon dimohonkan untuk membayar retribusi, jika tidak permohonan dikembalikan
- g) Menerima pembayaran retribusi
- h) Membuat konsep izin dan memaraf
- i) Menanda tangani izin
- j) Penyerahan izin
- k) Izin diperpanjang setiap tahun dan wajib diperpanjang 15 (Lima Belas) Hari sebelum masa berlaku berakhir.

3) Biaya :

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pajak Daerah serta Peraturan Lainnya mengenai Retribusi Perizinan Tertentu.

4) Waktu Pelayanan Maksimal :

35 (Tiga Puluh Lima) Hari Kerja

F. Bengkel Las;

1) Persyaratan :

Izin Baru :

- a) Hanya melayani Izin tanpa Amdal
- b) Surat Permohonan;
- c) Surat Keterangan Tempat Usaha Kepala Desa;
- d) Denah Lokasi/Gambar Situasi Kasar/Gambar Situasi Kasar
- e) Keterangan Tidak Keberatan Dari Tetangga atau Jiran dan di Ketahui RT setempat;
- f) Fotocopy Lunas IMB terbaru;
- g) Fotocopy Lunas PBB terbaru;
- h) Fotocopy KTP;
- i) Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan Perundang-Undangan atas usaha yang dilaksanakan;
- j) Materai Rp. 6.000,00
- k) Melaksanakan Pengumuman HO selama 1 (Satu) Bulan yang diumumkan ditempat/lokasi permohonan izin

Izin Perpanjangan :

- a) Surat Permohonan
- b) Fotocopy KTP
- c) Fotocopy Lunas PBB terbaru
- d) Fotocopy Izin Lama;
- e) Materai Rp. 6.000,00

2) Prosedur :

- a) Bagi pemohon baru, izin baru dapat dilaksanakan setelah Pengumuman HO selama 1 (Satu) Bulan yang diumumkan ditempat/lokasi permohonan izin dan dilengkapi berita acara dari Kecamatan yang menyatakan selama pengumuman izin tidak ada keberatan,
- b) Menerima Permohonan dari pembuat izin untuk;
- c) Memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon, Apabila lengkap diteruskan jika tidak lengkap dikembalikan;
- d) Mencatat dalam buku kendali perizinan untuk diproses dan dijadwalkan survey lapangan;
- e) Pelaksanaan Survei Lapangan atau tidak melanggar tata ruang daerah.
- f) Menerima BAP setelah pengumuman HO Selama 1 (satu) Bulan dan survey lapangan, jika memenuhi syarat pemohon dimohonkan untuk membayar retribusi, jika tidak permohonan dikembalikan
- g) Menerima pembayaran retribusi
- h) Membuat konsep izin dan memaraf
- i) Menanda tangani izin
- j) Penyerahan izin
- k) Izin diperpanjang setiap tahun dan wajib diperpanjang 15 (Lima Belas) Hari sebelum masa berlaku berakhir.

3) Biaya :

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pajak Daerah serta Peraturan Lainnya mengenai Retribusi Perizinan Tertentu.

4) Waktu Pelayanan Maksimal :

35 (Tiga Puluh Lima) Hari Kerja

G. Bengkel Service;

1) Persyaratan :

Izin Baru :

- a) Hanya melayani bengkel motor dan sejenisnya bukan Roda 4 (Empat) atau lebih
- b) Surat Permohonan;
- c) Surat Keterangan Tempat Usaha Kepala Desa;
- d) Denah Lokasi/Gambar Situasi Kasar;
- e) Keterangan Tidak Keberatan Dari Tetangga atau Jiran dan di Ketahui RT setempat;
- f) Fotocopy Lunas IMB terbaru;
- g) Fotocopy Lunas PBB terbaru;
- h) Fotocopy KTP;
- i) Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan Perundang-Undangan atas usaha yang dilaksanakan;
- j) Materai Rp. 6.000,00
- k) Melaksanakan Pengumuman HO selama 1 (Satu) Bulan yang diumumkan ditempat/lokasi permohonan izin

Izin Perpanjangan :

- a) Surat Permohonan
- b) Fotocopy KTP
- c) Fotocopy Lunas PBB terbaru
- d) Fotocopy Izin Lama;
- e) Materai Rp. 6.000,00

2) Prosedur :

- a) Bagi pemohon baru, izin baru dapat dilaksanakan setelah Pengumuman HO selama 1 (Satu) Bulan yang diumumkan ditempat/lokasi permohonan izin dan dilengkapi berita acara dari Kecamatan yang menyatakan selama pengumuman izin tidak ada keberatan,
- b) Menerima Permohonan dari pembuat izin untuk;
- c) Memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon, Apabila lengkap diteruskan jika tidak lengkap dikembalikan;
- d) Mencatat dalam buku kendali perizinan untuk diproses dan dijadwalkan survey lapangan;
- e) Pelaksanaan Survei Lapangan atau tidak melanggar tata ruang daerah.
- f) Menerima BAP setelah pengumuman HO Selama 1 (satu) Bulan dan survey lapangan, jika memenuhi syarat pemohon dimohonkan untuk membayar retribusi, jika tidak permohonan dikembalikan
- g) Menerima pembayaran retribusi
- h) Membuat konsep izin dan memaraf
- i) Menanda tangani izin
- j) Penyerahan izin
- k) Izin diperpanjang setiap tahun dan wajib diperpanjang 15 (Lima Belas) Hari sebelum masa berlaku berakhir.

3) Biaya :

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pajak Daerah serta Peraturan Lainnya mengenai Retribusi Perizinan Tertentu.

4) Waktu Pelayanan Maksimal :

35 (Tiga Puluh Lima) Hari Kerja

H. Penggilingan Padi;

1) Persyaratan :

Izin Baru :

- a) Hanya melayani perizinan dengan luas maksimal 150M²
- b) Surat Permohonan;
- c) Surat Keterangan Tempat Usaha Kepala Desa;
- d) Rekomendasi Dari Menteri Tani Kecamatan;
- e) Denah Lokasi/Gambar Situasi Kasar;
- f) Keterangan Tidak Keberatan Dari Tetangga atau Jiran dan di Ketahui RT setempat;
- g) Fotocopy Lunas IMB terbaru;
- h) Fotocopy Lunas PBB terbaru;
- i) Fotocopy KTP;
- j) Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan Perundang-Undangan atas usaha yang dilaksanakan;
- k) Materai Rp. 6.000,00
- l) Melaksanakan Pengumuman HO selama 1 (Satu) Bulan yang diumumkan ditempat/lokasi permohonan izin

Izin Perpanjangan :

- a) Surat Permohonan
- b) Fotocopy KTP
- c) Fotocopy Lunas PBB terbaru
- d) Fotocopy Izin Lama;
- e) Materai Rp. 6.000,00

2) Prosedur :

- a) Bagi pemohon baru, izin baru dapat dilaksanakan setelah Pengumuman HO selama 1 (Satu) Bulan yang diumumkan ditempat/lokasi permohonan izin dan dilengkapi berita acara dari Kecamatan yang menyatakan selama pengumuman izin tidak ada keberatan serta telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Tani Kecamatan,
- b) Menerima Permohonan dari pembuat izin untuk;
- c) Memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon, Apabila lengkap diteruskan jika tidak lengkap dikembalikan;
- d) Mencatat dalam buku kendali perizinan untuk diproses dan dijadwalkan survey lapangan;
- e) Pelaksanaan Survei Lapangan atau tidak melanggar tata ruang daerah.
- f) Menerima BAP setelah pengumuman HO Selama 1 (satu) Bulan dan survey lapangan, jika memenuhi syarat pemohon dimohonkan untuk membayar retribusi, jika tidak permohonan dikembalikan
- g) Menerima pembayaran retribusi
- h) Membuat konsep izin dan memaraf
- i) Menanda tangani izin
- j) Penyerahan izin
- k) Izin diperpanjang setiap tahun dan wajib diperpanjang 15 (Lima Belas) Hari sebelum masa berlaku berakhir.

3) Biaya :

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pajak Daerah serta Peraturan Lainnya mengenai Retribusi Perizinan Tertentu.

4) Waktu Pelayanan Maksimal :

35 (Tiga Puluh Lima) Hari Kerja

3. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Persyaratan, Mekanisme / Prosedur / Tatacara, Biaya / Pajak / Retribusi Dan Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan Yang Dilimpahkan Ke Kecamatan di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan lainnya yang terkait.

II. PELAYANAN NON PERIZINAN

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf b, meliputi:

- a. Pelayanan KTP;
- b. Surat Pindah Antar Desa Antar Kecamatan;
- c. Rekomendasi Bantuan;
- d. Pelayanan Kebersihan/ Pengelolaan Sampah (Sampah pada Pasar Desa/Pasar mingguan);
- e. Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan Kerusakan) Penerangan Jalan Umum;

- f. Penataan Nomor Rumah dan Cetak Flat Nomor Rumah;
Kecamatan Menata Nomor Rumah dan Cetak Flat Nomor Rumah sesuai dengan kebutuhan Kecamatan per 4 (Empat) Tahun / sesuai kebutuhan



- g. Pertimbangan Pengangkatan Lurah;
h. Pungutan Pajak dan Retribusi Di wilayah kerja;
i. Pembinaan PNS Lingkup wilayah kerja (UPT, Guru, dan Lainnya);
j. Penyelenggaraan dan penanggulangan awal bencana skala kecamatan;
k. Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman;
l. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala kecamatan;
m. Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);
n. Membuat rekomendasi DP3 para Kepala UPTD, Kepala UPTB yang ada di kecamatan;
o. Rekomendasi terhadap izin pendirian koperasi di kecamatan;
p. Pemberian surat keterangan domisili koperasi dan usaha kecil menengah;
q. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK;
r. Pemberian rekomendasi izin sementara penyelenggaraan latihan/kursus oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
s. Pemberian rekomendasi izin pendirian lembaga bursa kerja swasta.
t. Rekomendasi izin pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan;
u. Rekomendasi pemberian izin usaha peternakan;

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
WEWENANG BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) KEPADA
CAMAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN.**

**FORMAT PELAYANAN PERIZINAN
SURAT PERMOHONAN DAN SURAT IZIN ATAS IZIN YANG DIKELUARKAN**

SURAT PERMOHONAN

Surat Permohonan Disediakan Di Kecamatan

.....,

Kepada :

Nomor : Lepas Yth. Camat

Lampiran : 1 (Satu) Berkasdi –

Perihal : Permohonan
.....

Dengan Hormat

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama Toko / Nama Usaha :
Nama Pemilik :
Alamat Usaha :

Bersama ini mengajukan permohonan sebagaimana perihal tersebut di atas dan untuk kelengkapan persyaratan terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

.....

Surat Pernyataan Disediakan Di Kecamatan

.....,

Kepada :

Nomor : Lepas Yth. Camat
Lampiran : 1 (Satu) Berkasdi –
Perihal : Pernyataan Tidak Melanggar
Peraturan, Jalan Umum
dan Transportasi

Dengan Hormat

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama Toko / Nama Usaha :
Nama Pemilik :
Alamat Usaha :

Bersama ini menyatakan :

- 1) Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan Perundang-Undangan atas usaha yang dilaksanakan;
- 2) Tidak Mengganggu Jalan Umum dan mengganggu transportasi masyarakat

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tidak ada paksaan dan atas kesadaran Saya sendiri, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

.....

Surat Permohonan Disediakan Di Kecamatan

.....,

Perihal : Permohonan
Izin Gangguan (HO) Kepada : Yth. Camat
di -
.....

Dengan Hormat

Saya bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pembuatan Izin Gangguan (HO) untuk
Yang berlokasi di

.....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu disampaikan :


- 1) Surat Permohonan;
- 2) Surat Keterangan Tempat Usaha Kepala Desa;
- 3) Denah Lokasi/Gambar Situasi Kasar/Gambar Situasi Kasar;
- 4) Keterangan Tidak Keberatan Dari Tetangga atau Jiran dan di Ketahui RT setempat;
- 5) Fotocopy Lunas IMB terbaru;
- 6) Fotocopy Lunas PBB terbaru;
- 7) Fotocopy KTP setempat;
- 8) Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan Perundang-Undangan atas usaha yang dilaksanakan;
- 9) Materai Rp. 6.000,00
- 10)
- 11)
- 12)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan pengabulan izinnnya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

.....

DENAH LOKASI



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN JIRAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, jiran yang langsung berdekatan dengan rencana tempat usaha yang terletak di
.....
.....

Dengan ini menyatakan Setuju dan Tidak Keberatan Atas Bangunan Usaha Tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini Kami buat atas dasar kesadaran dan tidak ada unsur paksaan.

NO	NAMA	BATAS	TANDA TANGAN
1		Utara	
2		Selatan	
3		Timur	
4		Barat	
dst		...	

.....,

Mengetahui :
Lurah/Kepala Desa

Mengetahui :
Ketua RT ...

.....

.....

FORMULIR
PERMOHONAN UNTUK IZIN REKLAME

Kepada :
Yth. Camat
di -
.....

I. PEMOHON :

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

- a. Nama / Perusahaan :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :
- d. Nomor KTP :
- e. No. Telp/HP :

II. LETAK PEMASANGAN REKLAME

- a. Jalan :
- b. RT/RW/LK :
- c. Kelurahan/Desa :
- d. Kecamatan :

III. REKLAME YANG DIPASANG

- a. Jenis Reklame :
- b. Tema :
- c. Lama Pemasangan :
- d. Jumlah Yang Dipasang :
- e. Ukuran :
- f. Bahan :
- g. Konstruksi Bangunan Reklame :
 - Tinggi Dari Permukaan Tanah :
 - Pondasi :
 - Tiang :
 - Rangka/Frame :
 - Penutup/Atap :
 - Dinding, dll :
- h. Izin Yang Dimiliki (ada/tidak ada):
 - Atas Nama :
 - Nomor Izin :
 - Tanggal Izin :

IV. STATUS TANAH/TEMPAT PEMASANGAN REKLAME

- a. Milik Pribadi / Milik Orang Lain :
 - Nama Pemilik :
 - Alamat Pemilik :

V. LAMPIRAN PERMOHONAN

- a. KTP Pemohon
- b. Izin Surat Permohonan;
- c. Rekomendasi Kepala Desa;
- d. Denah Lokasi/Gambar Situasi Kasar;
- e. Keterangan Tidak Keberatan Dari Tetangga atau Jiran dan di Ketahui RT setempat;
- f. Fotocopy Lunas IMB terbaru;
- g. Fotocopy Lunas PBB terbaru;
- h. Fotocopy KTP setempat;
- i. Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan Perundang-Undangan atas usaha yang dilaksanakan;
- j. Materai Rp. 6.000,00
- k. Tidak Mengganggu Jalan Umum dan mengganggu transportasi masyarakat

Apabila permohonan ini di kabulkan, Kami bersedia dan berjanji akan patuh pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak akan memulai pekerjaan sebelum izin pemasangan keluar/terbit dari Kantor Kecamatan

.....,

Pemohon,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG IZIN GANGGUAN (HO) BENGKEL KENDARAAN / SERVICE

CAMAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Gangguan (HO) BENGKEL KENDARAAN / SERVICE kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Ukuran :
 4. Biaya : / Tahun
 5. Lokasi Usaha :
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Bahan baku, peralatandan hasil produksi tidak boleh ditempatkan dijalan umum;
 3. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 4. Pemilik wajib menyediakan tempat penampungan pelumas bekas;
 5. Di dalam ruangan harus tersedia obat-obatan dan pemadam api cepat serta alat pengaman kerja;
 6. Membuat papan yang bertuliskan “Dagang Onderdil Kendaraan/Service Kendaraan” dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 7. Pemberian izin hanya berlaku untuk usaha bengkel motor dan sejenisnya bukan Roda 4 (Empat) atau lebih.
- KETIGA : Diwajibkan memasang “Papan Nama” yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

Pangkat

NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
3. Kepala Satpol PP Kab. HSS
4. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN (HO) BENGKEL KENDARAAN / SERVICE

CAMAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) BENGKEL KENDARAAN / SERVICE kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Ukuran :
 4. Biaya : / Tahun
 5. Lokasi Usaha :
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Bahan baku, peralatandan hasil produksi tidak boleh ditempatkan dijalan umum;
 3. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 4. Pemilik wajib menyediakan tempat penampungan pelumas bekas;
 5. Di dalam ruangan harus tersedia obat-obatan dan pemadam api cepat serta alat pengaman kerja;
 6. Membuat papan yang bertuliskan "Dagang Onderdil Kendaraan/Service Kendaraan" dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 7. Pemberian izin hanya berlaku untuk usaha bengkel motor dan sejenisnya bukan Roda 4 (Empat) atau lebih.
- KETIGA** : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT** : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

.....

Pangkat

NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
3. Kepala Satpol PP Kab. HSS
4. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN (HO) MENJUAL MINYAK TANAH

CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Gangguan (HO) MENJUAL MINYAK TANAH kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
a. Minyak Tanah : 4000 Liter
 3. Lokasi Usaha :
 4. Luas Usaha :
 5. Biaya : / Tahun
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Penimbunan ditempatkan dalam bangunan yang berdiri sendiri (bukan tempat tinggal dan dapat dilakukan di halaman terbuka);
 3. Penimbunan harus mempunyai jalur bebas kebakaran minimal 10 meter, dipagar dan dikunci serta harus memiliki alat pemadam api cepat atau pasir kering secukupnya;
 4. Penimbunan tidak boleh dari batas yang ditetapkan;
 5. Membuat papan yang bertuliskan "MENJUAL MINYAK TANAH"
 6. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam menjalankan usaha ini tidak menjadi tanggung jawab dari pejabat pemberi izin.
 7. Bahan baku, peralatandan hasil produksi tidak boleh ditempatkan di jalan umum;
 8. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
- KETIGA : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

Pangkat

NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
3. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. HSS
5. Kepala Satpol PP Kab. HSS
6. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN (HO) MENJUAL MINYAK TANAH

CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) MENJUAL MINYAK TANAH kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
a. Minyak Tanah : 4000 Liter
 3. Lokasi Usaha :
 4. Luas Usaha :
 5. Biaya : / Tahun
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Penimbunan ditempatkan dalam bangunan yang berdiri sendiri (bukan tempat tinggal dan dapat dilakukan di halaman terbuka);
 3. Penimbunan harus mempunyai jalur bebas kebakaran minimal 10 meter, dipagar dan dikunci serta harus memiliki alat pemadam api cepat atau pasir kering secukupnya;
 4. Penimbunan tidak boleh dari batas yang ditetapkan;
 5. Membuat papan yang bertuliskan "MENJUAL MINYAK TANAH"
 6. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam menjalankan usaha ini tidak menjadi tanggung jawab dari pejabat pemberi izin.
 7. Bahan baku, peralatandan hasil produksi tidak boleh ditempatkan di jalan umum;
 8. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
- KETIGA : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

Pangkat

NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
3. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. HSS
5. Kepala Satpol PP Kab. HSS
6. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN (HO) BENGKEL LAS

CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Gangguan (HO) BENGKEL LAS kepada :
 - 1. Nama :
 - 2. Jenis Usaha :
 - 3. Lokasi Usaha :
 - 4. Luas Usaha :
 - 5. Biaya : / Tahun
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - 2. Bahan baku, peralatandan hasil produksi tidak boleh ditempatkan dijalan umum;
 - 3. Bengkel harus mempunyai jalur bebas kebakaran minimal 4 meter, dipagar dan dikunci serta harus memiliki alat pemadam api cepat atau pasir kering secukupnya;
 - 4. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 - 5. Pemilik wajib menyediakan tempat penampungan;
 - 6. Di dalam ruangan harus tersedia obat-obatan dan pemadam api cepat serta alat pengaman kerja;
 - 7. Membuat papan yang bertuliskan "BENGKEL LAS....." dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 - 8. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam menjalankan usaha ini tidak menjadi tanggung jawab dari pejabat pemberi izin.
 - 9. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
- KETIGA : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

.....
Pangkat
NIP.

- Tembusan Kepada Yth :
- 1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
 - 3. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS
 - 4. Kepala Satpol PP Kab. HSS
 - 5. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN (HO) BENGKEL LAS

CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) BENGKEL LAS kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Lokasi Usaha :
 4. Luas Usaha :
 5. Biaya : / Tahun
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Bahan baku, peralatandan hasil produksi tidak boleh ditempatkan dijalan umum;
 3. Bengkel harus mempunyai jalur bebas kebakaran minimal 4 meter, dipagar dan dikunci serta harus memiliki alat pemadam api cepat atau pasir kering secukupnya;
 4. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 5. Pemilik wajib menyediakan tempat penampungan;
 6. Di dalam ruangan harus tersedia obat-obatan dan pemadam api cepat serta alat pengaman kerja;
 7. Membuat papan yang bertuliskan "BENGKEL LAS....." dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 8. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam menjalankan usaha ini tidak menjadi tanggung jawab dari pejabat pemberi izin.
 9. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
- KETIGA : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,



.....

Pangkat

NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
3. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS
4. Kepala Satpol PP Kab. HSS
5. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN (HO) WANTILAN/GALANGAN NON MEKANIS

CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Gangguan (HO) BENGKE LAS kepada :
 1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Lokasi Usaha :
 4. Luas Usaha :
 5. Biaya : / Tahun
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Jam kerja dan tenaga buruh harus disesuaikan dengan ketentuan /persetujuan dari jawatan pengawas keselamatan kerja;
 3. Kayu yang diolah adalah kayu resmi /sah, dan tidak dibenarkan mengolah kayu dan menampung kayu yang tidak resmi;
 4. Memberikan keleluasaan kepada petugas Pemerintah dalam hal pengawasan dan pembinaan dan mentaati segala petunjuk-petunjuk yang telah diberikan;
 5. Membuat papan nama yang dilengkapi dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 6. Bahan baku, peralatan dan hasil produksi tidak boleh ditempatkan dijalan umum;
 7. Limbah-limbah kayu dan gergajian / barang yang tidak terpakai lagi ditempatkan pada tempat khusus yang ditentukan (Bak Sampah dan sejenisnya agar tidak mencemarkan lingkungan dan mengganggu lalu lintas umum
 8. Tempat usaha harus mempunyai jalur bebas kebakaran minimal 4 meter, dipagar dan dikunci serta harus memiliki alat pemadam api cepat atau pasir kering secukupnya;
 9. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 10. Di dalam ruangan harus tersedia obat-obatan dan pemadam api cepat serta alat pengaman kerja;
 11. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam menjalankan usaha ini tidak menjadi tanggung jawab dari pejabat pemberi izin.
 12. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 13. Izin yang dikeluarkan ini hanya untuk pekerjaan non mekanis dan bersifat Izin Gangguan (HO).
- KETIGA : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
- 2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
- 3. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS
- 4. Kepala Satpol PP Kab. HSS
- 5. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

PETIKAN

KEPUTUSAN CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN (HO) WANTILAN/GALANGAN NON MEKANIS

CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Membaca	:	d . s . b
Menimbang	:	d . s . b
Mengingat	:	d . s . b

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Gangguan (HO) BENGKE LAS kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Lokasi Usaha :
 4. Luas Usaha :
 5. Biaya : / Tahun
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Jam kerja dan tenaga buruh harus disesuaikan dengan ketentuan /persetujuan dari jawatan pengawas keselamatan kerja;
 3. Kayu yang diolah adalah kayu resmi /sah, dan tidak dibenarkan mengolah kayu dan menampung kayu yang tidak resmi;
 4. Memberikan keleluasaan kepada petugas Pemerintah dalam hal pengawasan dan pembinaan dan mentaati segala petunjuk-petunjuk yang telah diberikan;
 5. Membuat papan nama yang dilengkapi dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 6. Bahan baku, peralatan dan hasil produksi tidak boleh ditempatkan dijalan umum;
 7. Limbah-limbah kayu dan gergajian / barang yang tidak terpakai lagi ditempatkan pada tempat khusus yang ditentukan (Bak Sampah dan sejenisnya agar tidak mencemarkan lingkungan dan mengganggu lalu lintas umum
 8. Tempat usaha harus mempunyai jalur bebas kebakaran minimal 4 meter, dipagar dan dikunci serta harus memiliki alat pemadam api cepat atau pasir kering secukupnya;
 9. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 10. Di dalam ruangan harus tersedia obat-obatan dan pemadam api cepat serta alat pengaman kerja;
 11. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam menjalankan usaha ini tidak menjadi tanggung jawab dari pejabat pemberi izin.
 12. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 13. Izin yang dikeluarkan ini hanya untuk pekerjaan non mekanis dan bersifat Izin Gangguan (HO).
- KETIGA** : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT** : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp. 6000,00

.....

Pangkat

NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
3. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS
4. Kepala Satpol PP Kab. HSS
5. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN (HO) WANTILAN/GALANGAN NON MEKANIS

CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) BENGKE LAS kepada :
 1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Lokasi Usaha :
 4. Luas Usaha :
 5. Biaya : / Tahun
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Jam kerja dan tenaga buruh harus disesuaikan dengan ketentuan /persetujuan dari jawatan pengawas keselamatan kerja;
 3. Kayu yang diolah adalah kayu resmi /sah, dan tidak dibenarkan mengolah kayu dan menampung kayu yang tidak resmi;
 4. Memberikan keleluasaan kepada petugas Pemerintah dalam hal pengawasan dan pembinaan dan mentaati segala petunjuk-petunjuk yang telah diberikan;
 5. Membuat papan nama yang dilengkapi dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 6. Bahan baku, peralatan dan hasil produksi tidak boleh ditempatkan di jalan umum;
 7. Limbah-limbah kayu dan gergajian / barang yang tidak terpakai lagi ditempatkan pada tempat khusus yang ditentukan (Bak Sampah dan sejenisnya agar tidak mencemarkan lingkungan dan mengganggu lalu lintas umum
 8. Tempat usaha harus mempunyai jalur bebas kebakaran minimal 4 meter, dipagar dan dikunci serta harus memiliki alat pemadam api cepat atau pasir kering secukupnya;
 9. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 10. Di dalam ruangan harus tersedia obat-obatan dan pemadam api cepat serta alat pengaman kerja;
 11. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam menjalankan usaha ini tidak menjadi tanggung jawab dari pejabat pemberi izin.
 12. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 13. Izin yang dikeluarkan ini hanya untuk pekerjaan non mekanis dan bersifat Izin Gangguan (HO).
- KETIGA : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

.....

Pangkat
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
- 2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
- 3. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS
- 4. Kepala Satpol PP Kab. HSS
- 5. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

PETIKAN

KEPUTUSAN CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN (HO) WANTILAN/GALANGAN NON MEKANIS

CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Membaca	:	d . s . b
Menimbang	:	d . s . b
Mengingat	:	d . s . b

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) BENGKE LAS kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Lokasi Usaha :
 4. Luas Usaha :
 5. Biaya : / Tahun
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Jam kerja dan tenaga buruh harus disesuaikan dengan ketentuan /persetujuan dari jawatan pengawas keselamatan kerja;
 3. Kayu yang diolah adalah kayu resmi /sah, dan tidak dibenarkan mengolah kayu dan menampung kayu yang tidak resmi;
 4. Memberikan keleluasaan kepada petugas Pemerintah dalam hal pengawasan dan pembinaan dan mentaati segala petunjuk-petunjuk yang telah diberikan;
 5. Membuat papan nama yang dilengkapi dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 6. Bahan baku, peralatan dan hasil produksi tidak boleh ditempatkan di jalan umum;
 7. Limbah-limbah kayu dan gergajian / barang yang tidak terpakai lagi ditempatkan pada tempat khusus yang ditentukan (Bak Sampah dan sejenisnya agar tidak mencemarkan lingkungan dan mengganggu lalu lintas umum
 8. Tempat usaha harus mempunyai jalur bebas kebakaran minimal 4 meter, dipagar dan dikunci serta harus memiliki alat pemadam api cepat atau pasir kering secukupnya;
 9. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 10. Di dalam ruangan harus tersedia obat-obatan dan pemadam api cepat serta alat pengaman kerja;
 11. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam menjalankan usaha ini tidak menjadi tanggung jawab dari pejabat pemberi izin.
 12. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 13. Izin yang dikeluarkan ini hanya untuk pekerjaan non mekanis dan bersifat Izin Gangguan (HO).
- KETIGA** : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT** : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp. 6000,00

.....

Pangkat

NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
3. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS
4. Kepala Satpol PP Kab. HSS
5. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN (HO) PENGGILINGAN PADI

CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Gangguan (HO) PENGGILINGAN PADI kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Lokasi Usaha :
 4. Luas Usaha :
 5. Biaya : / Tahun
 6. Kekuatan Mesin :
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Luas Maksimal penggilingan padi 150M²
 3. Telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Tani Kecamatan
 4. Bahan baku, peralatan dan hasil produksi tidak boleh ditempatkan di jalan umum;
 5. Penggilingan Padi harus mempunyai jalur bebas kebakaran, dipagar dan dikunci serta harus memiliki alat pemadam api cepat atau pasir kering secukupnya;
 6. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 7. Di dalam ruangan harus tersedia obat-obatan dan pemadam api cepat serta alat pengaman kerja;
 8. Membuat papan yang bertuliskan "PENGGILINGAN PADI" dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 9. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam menjalankan usaha ini tidak menjadi tanggung jawab dari pejabat pemberi izin.
 10. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
- KETIGA : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bepeluh KP Kab. HSS
2. Kepala DPPKAD Kab. HSS
3. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
4. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS
5. Kepala Dinas Hutbun Kab. HSS
6. Kepala Dinas Pertanian Kab. HSS
7. Kepala Satpol PP Kab. HSS
8. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN (HO) PENGGILINGAN PADI

CAMAT

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) PENGGILINGAN PADI kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Lokasi Usaha :
 4. Luas Usaha :
 5. Biaya : / Tahun
 6. Kekuatan Mesin :
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Luas Maksimal penggilingan padi 150M²
 3. Telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Tani Kecamatan
 4. Bahan baku, peralatan dan hasil produksi tidak boleh ditempatkan di jalan umum;
 5. Penggilingan Padi harus mempunyai jalur bebas kebakaran, dipagar dan dikunci serta harus memiliki alat pemadam api cepat atau pasir kering secukupnya;
 6. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 7. Di dalam ruangan harus tersedia obat-obatan dan pemadam api cepat serta alat pengaman kerja;
 8. Membuat papan yang bertuliskan "PENGGILINGAN PADI" dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 9. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam menjalankan usaha ini tidak menjadi tanggung jawab dari pejabat pemberi izin.
 10. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
- KETIGA : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT

Materai Rp.
6000,00

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bepeluh KP Kab. HSS
2. Kepala DPPKAD Kab. HSS
3. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
4. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS
5. Kepala Dinas Hutbun Kab. HSS
6. Kepala Dinas Pertanian Kab. HSS
7. Kepala Satpol PP Kab. HSS
8. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG IZIN GANGGUAN (HO) WARNET

CAMAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Gangguan (HO) WARNET kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Ukuran :
 4. Biaya : / Tahun
 5. Lokasi Usaha :
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Lahan Parkir tidak mengganggu fasilitas atau jalan umum;
 3. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 4. Pemilik wajib menyediakan tempat penampungan pelumas bekas;
 5. Membuat papan yang bertuliskan "WARNET" dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 6. Menaati maksimal jam tutup yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

.....

Pangkat

NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
3. Kepala Satpol PP Kab. HSS
4. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN (HO) WARNET

CAMAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) WARNET kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Ukuran :
 4. Biaya : / Tahun
 5. Lokasi Usaha :
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Lahan Parkir tidak mengganggu fasilitas atau jalan umum;
 3. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 4. Membuat papan yang bertuliskan "WARNET" dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 5. Menaati maksimal jam tutup yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
3. Kepala Satpol PP Kab. HSS
4. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO) SALON

CAMAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Gangguan (HO) SALON kepada :
 - 1. Nama :
 - 2. Jenis Usaha :
 - 3. Ukuran :
 - 4. Biaya : / Tahun
 - 5. Lokasi Usaha :
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - 2. Lahan Parkir tidak mengganggu fasilitas atau jalan umum;
 - 3. Maksimal ukuran Salon adalah 16M² dan tidak bertingkat.
 - 4. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 - 5. Membuat papan yang bertuliskan "SALON ..." dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 - 6. Menaati maksimal jam tutup yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
CAMAT,

Materai Rp.
6000,00
.....
Pangkat
NIP.

- Tembusan Kepada Yth :
- 1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
 - 2. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
 - 4. Kepala Satpol PP Kab. HSS
 - 5. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN (HO) SALON

CAMAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) SALON kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Ukuran :
 4. Biaya : / Tahun
 5. Lokasi Usaha :
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Lahan Parkir tidak mengganggu fasilitas atau jalan umum;
 3. Maksimal ukuran Salon adalah 16M² dan tidak bertingkat.
 4. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 5. Membuat papan yang bertuliskan "SALON ..." dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
 6. Menaati maksimal jam tutup yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
2. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
4. Kepala Satpol PP Kab. HSS
5. Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO) RUMAH MAKAN/WARUNG MAKAN

CAMAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Gangguan (HO) RUMAH MAKAN/WARUNG MAKAN kepada :
- Nama :
 - Jenis Usaha :
 - Ukuran :
 - Biaya : / Tahun
 - Lokasi Usaha :
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Lahan Parkir tidak mengganggu fasilitas atau jalan umum;
 - Maksimal ukuran Rumah Makan adalah 40M² dan tidak bertingkat.
 - Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 - Membuat papan yang bertuliskan "RUMAH MAKAN ..." dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
- KETIGA : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

- Kepala DPPKAD Kab. HSS
- Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
- Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
- Kepala Dinas Perindag Kop & UKM Kab. HSS
- Dinas Kesehatan Kab. HSS
- Kepala Satpol PP Kab. HSS
- Kepala KPPT Kab. HSS.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN (HO) RUMAH MAKAN/WARUNG MAKAN

CAMAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) RUMAH MAKAN/WARUNG MAKAN kepada :
1. Nama :
 2. Jenis Usaha :
 3. Ukuran :
 4. Biaya : / Tahun
 5. Lokasi Usaha :
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Lahan Parkir tidak mengganggu fasilitas atau jalan umum;
 3. Maksimal ukuran Rumah Makan adalah 40M² dan tidak bertingkat.
 4. Diwajibkan memelihara kebersihan sekitarnya, akibat adanya kotoran/barang yang tidak dipakai;
 5. Membuat papan yang bertuliskan "RUMAH MAKAN ..." dengan izin Camat (Nomor dan Tanggal);
- KETIGA : Diwajibkan memasang "Papan Nama" yang dilengkapi tulisan Izin Camat ... beserta tanggal dan nomor izin.
- KEEMPAT : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dan 15 (Lima Belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku, segera mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) kembali kepada Camat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

Pangkat

NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
2. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
4. Kepala Dinas Perindag Kop & UKM Kab. HSS
5. Dinas Kesehatan Kab. HSS
6. Kepala Satpol PP Kab. HSS
7. Kepala KPPT Kab. HSS.

(KHUSUS UNTUK IZIN REKLAME DIBUAT BOLAK BALIK)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

JalanNo

KEPUTUSAN CAMAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 503/ /C. /2012

TENTANG PEMBERIAN IZIN BARU REKLAME ...

CAMAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I tanggal yang beralamat perihal
- Menimbang : a. bahwa permohonan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Kepada Camat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Baru Reklame kepada :
1. Nama/Perusahaan :
 2. Alamat :
 3. Nama Pemilik :
 4. Lokasi Usaha :
 5. Jenis Reklame :

Ukuran	:	
Jumlah	:	
Retribusi	:	
Teks/Gambar	:	
Lokasi Tempat Pemasangan	:	
Masa Berlaku Pemasangan Sampai Dengan	:	

- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Pemasangan Reklame/Spanduk tidak boleh merusak keindahan lingkungan, tidak melintang ditengah jalan, tidak mengganggu lalu lintas dan ketertibangan umum;
 3. Pemasangan Reklame/Spanduk tidak boleh dipasang pada tiang listrik;
 4. Pemasangan Reklame/Spanduk harus ditambah dengan tulisan batas waktu izin yang diberikan pada sudut kanan bawah papan reklame;
 5. Apabila izin pemasangan telah habis batas waktu berlakunya, reklame/spanduk harus segera dicabut dan apabila diperpanjang agar mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum masa berakhir;
 6. Apabila merubah bentuk gambar/misi reklame terlebih dahulu meminta izin kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Cq. Camat
 7. Apabila lokasi pemasangan/penempatan reklame diperlukan Pemerintah Daerah, pemilik reklame harus bersedia membongkar tanpa ada ganti rugi;
 8. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam menjalankan usaha ini tidak menjadi tanggung jawab dari pejabat pemberi izin.

- KETIGA : Apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan Surat Izin ini akan dicabut/ditarik kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ...
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

CAMAT,

Materai Rp.
6000,00

.....


Pangkat

NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS
2. Inspektur Kab. HSS
3. Kepala Dinas LH Takodes Kab. HSS
4. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. HSS
5. Kepala Satpol PP Kab. HSS
6. Kepala KPPT Kab. HSS.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD SAFI'I